

PENETAPAN
Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangilyag memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

Koperasi Serba Usaha Syariah Permata Barokah, berkantor di Jl. Pahlawan Sunaryo Ruko A 06 Pandaan Pasuruan. Dalam hal ini diwakili oleh **H. Muhamad Aris Munai** selaku Ketua Koperasi, berdasarkan kuasa khusus tanggal 02 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 04 September 2017 telah memberikan kuasa kepada 1. AIDATUN NAFISAH Sp, 2. ABDUL MUHAMMAD, 3. HETI EVITAMAYA, 4. SUPRIYANTO, disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN :

OLAN WIJANARKO, Agama Islam, Kelahiran Bogor 22-11-1969, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Petamanan Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2017 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dalam

register perkara Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tanggal 04 September 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam no 504/242/BH/XVI.20/424.060/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
2. Bahwa Tergugat adalah karyawan dari PT. Nestle di Pasuruan yang telah berkeluarga namun telah berpisah dengan istrinya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 telah dilakukan Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana ternyata dalam Akta Nomor: 12.0015 (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian)
4. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
5. Bahwa atas pembiayaan tersebut, Tergugat berjanji mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 4.184.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
6. Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan mulai angsuran sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 14 September 2020.
7. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :
 - Kartu ATM Danamon no. 5577 9178 5021 4716
 - Buku Tabungan Danamon no.003 583 144 914
 - Surat Keterangan Kerja PT. Nestle
 - Ijazah Asli a/n Sufiawati (Istri)
 - Kartu Dana Pensiun 241108
 - Kartu BPJS Ketenagakerjaan no. 93N40061285
8. Bahwa cara pembayaran angsuran dilakukan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya setelah transfer gajinya dari PT. Nestle masuk rekening dan pengambilannya hanya dapat dilakukan melalui ATM payroll yang telah dijamin ke Koperasi bersamaan dengan nomor PIN ATM nya. Sehingga pembayaran angsuran untuk amannya bagi Koperasi dapat dilakukan oleh petugas koperasi bagian penagihan (an. Supriyanto) untuk melakukan

penarikan ATM payroll. Sisa kelebihan dana setelah dikurangi pembayaran angsuran tersebut diserahkan secara tunai kepada Tergugat. Hal ini berlangsung lancar dari bulan September 2016 hingga bulan Desember 2016.

9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena mulai bulan Januari 2017 kartu Atm tidak dapat digunakan sehingga kartu tertelan di mesin Atm, dan hasil dari konfirmasi petugas Supriyanto kepada Tergugat ternyata memang dilakukan pemblokiran olehnya dan menurut janjinya akan segera diganti Atm yang baru oleh tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya.
11. Bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan dengan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
12. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp 142.168.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kewajiban yang harus dibayar Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp 124.971.000,- (Seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 9 bulan (273 hari) x Rp 4.184.000 (Empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) x 0.003% = Rp17.197.000,-
(Tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan sita terhadap :

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan no. 93N40061285. An. Tergugat guna dapat dilakukan pencairan di kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.
 - b. Sita asset lain karena ada indikasi saldo pada kartu Jamsostek telah berkurang sehingga tidak mencukupi, yaitu sita asset sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo Rt. 002 Rw. 001 Patamanan Panggungrejo Pasuruan dengan an. Tergugat I.
14. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
 3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan no. 93N40061285. An. Tergugat guna pencairan di kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.
 4. Menghukum Tergugat sebesar Rp 142.168.000 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dan apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dilakukan untuk sita jaminan asset lain sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Wahidin Sudiro Husodo Rt.002 Rw.001 Kel. Petamanan Kec. Panggungrejo Pasuruan dengan an. Tergugat I
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 04 September 2017 dengan register perkara Nomor : 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, dan Pengadilan Agama telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan, dan ternyata Penggugat menerima anjuran dan nasehat tersebut, selanjutnya penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah damai dan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil, yang terdiri dari Drs.MUSTOPA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. RASID, SH, M.HI., dan H. SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis :

Drs. MUSTOPA, S.H.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

MOH. RASID, S.H., M.H.I.

H. SUHARNO, S.Ag.

Panitera Pengganti :

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Persidangan	Rp.	625.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)